

Progres Pembangunan *Offtake* di Gunung Telihan Masih 74 Persen, Ini Penjelasan Dinas PUPRK Bontang



Sumber Gambar: KALTIM POST S Jumat, 02/01/2026

BONTANG – Salah satu proyek Pemkot Bontang yang belum selesai hingga awal 2026 ini ialah pembangunan *offtake* SPAM di Kelurahan Gunung Telihan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan hingga saat ini *progress* pengerjaan masih di angka 74 persen. “Memang ada pengerjaan yang molor dari batas waktu yakni di akhir tahun. *Offtake* Telihan itu contohnya,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo itu.

Lambatnya proses pengerjaan ini dikarenakan *progress* pengadaan lahan melalui skema konsinyasi membutuhkan waktu panjang. Saat itu, Pemkot Bontang menitipkan sejumlah uang ke Pengadilan Negeri Bontang untuk pengadaan lahan tersebut. Skema itu dipilih lantaran ketika ada masalah gugatan lahan maka Pemkot masih bisa melakukan pengerjaan. Sembari menunggu proses hukum berjalan *inkrah*. “Proses tahapannya lumayan panjang,” ucapnya.

Akibat dari kontraktor diberikan pemberian kesempatan. Meskipun demikian, kompensasi tetap dijatuhkan kepada kontraktor. Namun Bowo tidak menyebutkan secara rinci berapa nominal kompensasi dari nilai kontrak. “Durasinya pemberian kesempatan ini terhitung tiga bulan lagi,” tutur dia. Selain itu, Bowo juga tidak membeberkan volume pengerjaan sisa yang harus diselesaikan. Diketahui, proyek ini dikururkan Rp21,9 miliar. Nominal ini termasuk dengan pemasangan pipa yang terhubung dengan WTP Bhayangkara milik Perumda Tirta Taman.

Pemasangan pipa ini terbentang dari Jalan Brigjen Katamso hingga S Parman. Lahan yang dibebaskan untuk *offtake* SPAM ini seluas 2.240 meter persegi. Nantinya infrastruktur ini digunakan untuk menampung distribusi air dari bahan baku di lubang bekas tambang milik PT Indominco Mandiri. Khusus untuk pengerjaan di area bahan baku dan pemasangan pipa hingga *offtake* menjadi kewenangan Pemprov Kaltim.

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Progres Pembangunan *Offtake* di Gunung Telihan Masih 74 Persen, Ini Penjelasan Dinas PUPRK Bontang, 02/01/2026

Catatan:

1. Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain dinyatakan bahwa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan pokok air minum sehari-hari.